



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

NOTULA

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Juli 2024
Pukul : 08:00 s.d. 10:30
Tempat : Command Center PTA Bandar Lampung
Acara : Sekolah Kejurusitaan PTA Bandar Lampung

Pemateri : Muhammad Iqbal, S.Ag., S.H., M.H.
Moderator : Edi Laili, S.H., M.H.
Notulis : M. Herdiyan Saputra, S.H.
Peserta : Jurusita, Jurusita Pengganti Dan Klerek APP Sewilayah PTA
Bandar Lampung (Zoom Meeting)

Jalannya Kegiatan Sekolah Kejurusitaan:

1. Sekolah Kejurusitaan dibuka oleh Moderator Panitera Pengganti PTA Bandar Lampung, Edi Laili, S.H., M.H., yang memberikan kesempatan kepada pemateri pada kesempatan kali ini yaitu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang bapak Muhammaad Iqbal, S.Ag., S.H., M.H. untuk menyampaikan materi Sekolah Kejurusitaan pada kesempatan kali ini yang berjudul "**Pemanggilan Para Pihak**".
2. Pemateri menyampaikan Panitera juga adalah Jurusita oleh karena itu sebagai atasan Jurusita dan penanggung jawab administrasi perkara harus menguasai seluk beluk pemanggilan di era sekarang ini dan regulasi aturan-aturan di Mahkamah Agung.
3. Pemateri mengharapkan keaktifan para peserta di dalam materi ini sehingga materi-materi yang telah disampaikan bisa diserap dan dibaca terlebih dahulu sehingga terbangun komunikasi yang aktif antara pemateri dan peserta yang ada.
4. Pemateri menyampaikan pengertian dari Jurusita sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jurusita adalah melaksanakan pemanggilan, pengumuman, teguran, pemberitahuan, penyitaan dan eksekusi atas perintah ketua pengadilan atau ketua majelis dan membuat berita acara sesuai dengan tugas yang diperintahkan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

5. Pemateri mengingatkan terkait relaas standar atau relaas panggil yang ada didalam berkas yang dibuat oleh jurusita dan jurusita pengganti agar memenuhi kriteria-kriteria yang diatur oleh HIR/RBG. Ada 5 komponen yang harus tertuang dan harus ada didalam relaas tersebut, yaitu :
 - Nama-nama pihak yang dipanggil harus jelas sesuai dengan surat gugatan yang masuk kedalam berkas perkara
 - Hari dan tempat tanggal sidang harus sesuai lokasi tempat persidangan dilaksanakan
 - Harus membawa alat bukti atau saksi-saksi yang diperlukan
 - Membawa surat-surat yang hendak digunakan
 - Penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat
6. Selanjutnya pemateri menyampaikan agar pemanggilan sah secara otentik diperlukan beberapa syarat yaitu :
 - Ditandatangani oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti, nama pemanggilnya secara jelas menunjukkan bahwa pemanggil atau pelaksana tugas dalam proses pemanggilan itu adalah orang yang tepat dan orang yang benar sesuai dengan perintah ketua majelis.
 - Berisi keterangan yang ditulis oleh Jurusita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan ditempat tinggal yang bersangkutan *In Person* atau kepada Lurah atau Kepala Desa atau kepada keluarga.
 - Mengharuskan pihak yang dipanggil untuk membubuhkan tanda tangan dan atau surat panggilan sebagai bukti bahwa surat panggilan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - Jika yang dipanggil tersebut tidak mau menandatangani surat panggilan maka harus dinyatakan dalam berita acara panggilan tentang ketidaksediaannya itu.
7. Pemateri menyampaikan bahwa pemanggilan hanya dapat dilakukan oleh yang berwenang yaitu Jurusita atau Jurusita Pengganti. Pemanggilan terhadap para pihak yang dipanggil di kediamannya itu artinya para pihak harus dipanggil di



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

rumah tempat dia tinggal bukan di tempat kerjanya atau di tempat kegiatan usahanya melainkan harus dipanggil dirumah tempat tinggalnya.

8. Pemateri menyampaikan beberapa tata cara pemanggilan yaitu :
 - Seharusnya pemanggilan dilaksanakan secara resmi : sasaran atau objek pemanggilan harus tepat.
 - Panggilan dilaksanakan secara patut, yaitu tenggang waktu antara pemanggilan pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja (Buku II hal 27, pasal 146 Rbg, pasal 26 pp no.9 tahun 1975.
 - Pemanggilan pihak materiiil /pribadi dipanggil di tempat kediamannya
 - Untuk kuasa insidentil, pemanggilan dilakukan ditempat kediamannya.
9. Pemateri menyampaikan apabila yang dipanggil bertempat tinggal didalam yuridiksi dimana JS atau JSP bertugas, maka dalam menjalankan panggilan harus berpedoman kepada dua unsur yaitu unsur resmi dan unsur patut.
10. Pemateri melanjutkan materi ke sesi berikutnya yaitu Tata Cara Panggilan Berdasarkan Faktor Tempat Kediaman Dan Kondisi Yang Dipanggil :
 - Apabila pihak yang dipanggil berada diluar yuridiksi, maka Panitera membuat dan menandatangani surat mohon bantuan dimaksud yang berisikan permohonan kepada Pengadilan yang dituju agar dapat memanggil yang bersangkutan dengan alasan yang bersangkutan saat ini berada di dalam yuridiksi Pengadilan yang dituju (Panggilan Delegasi).
 - Apabila pihak yang dipanggil tempat tinggal atau kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui (Ghaib), dalam keadaan pihak yang dipanggil diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, dalam perkara yang berkaitan perkawinan, pemanggilan dilakukan dengan cara mengumumkan panggilan melalui surat kabar atau media massa yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
11. Pemateri melanjutkan materi pemanggilan para pihak melalui Panggilan Surat Tercatat.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

12. Pengertian surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
13. Dasar hukum panggilan surat tercatat adalah :
 - PMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
14. Pemateri menyampaikan Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam Pemateri menyampaikan surat tercatat merupakan opsi kedua ketika domisili elektronik dari para pihak atau salah satu pihak tidak diketahui di SIPP, alamat elektronik yang dimaksud adalah alamat email atau no telepon atau Whatsapp yang bisa dihubungi.
15. Pemateri menyampaikan pedoman panggilan dan/atau pemberitahuan surat tercatat yaitu :
 - Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.
 - Bahwa surat tercatat yang dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung (saat ini MA sudah Mou dengan PT POS Indonesia untuk pengiriman surat tercatat).
 - Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (*On Hand Delivery*) kepada para pihak atau disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak.
 - Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung namun para pihak tidak bersedia menerima dan tidak bersedia menandatangani tanda terima maka surat dikembalikan Pengadilan (*Retur*).



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Laporan Peserta/ Tanggapan/ Masukan dll :

1. Saudara Amrullah dari PA Sukadana bertanya kepada pemateri tentang beberapa hal terkait pemanggilan para pihak yaitu:
 - Saudara Amrullah bertanya bagaimana pembuatan berita acara pemanggilan apabila pihak yang terkait ada dikediaman namun dia tidak mau menemui petugas dan saudara Amrullah sudah menemui aparat desa namun aparat desa juga tidak mau menemui dan menerima surat panggilan yang ingin disampaikan oleh saudara Amrullah. Sebaiknya langkah apa yang dilakukan oleh Jurusita apabila menemui permasalahan tersebut?
 - Saudara Amrullah bertanya terkait Surat Kuasa Insidentil yaitu apakah yang bisa menguasai Kuasa Insidentil itu hanya orang yang sedang sakit yang tidak bisa mengikuti proses berperkara atau ada kepentingan-kepentingan lain yang diperbolehkan oleh peraturan Perundang-Undangan?
 - Apakah surat kuasa insidentil itu hanya untuk kepentingan persidangan saja atau apakah diperbolehkan juga untuk mengambil akte cerai?
2. Pemateri menanggapi pertanyaan dari PA Sukadana :
 - Kembali kepada asas proses pemanggilan sebagaimana diatur dalam Buku II Hal 27 Pasal 146 HIR dan pasal 26 PP NO. 9 Tahun 1975, Jurusita harus mengetahui dan memahami SOP pemanggilan dan dasar-dasar hukumnya sehingga Jurusita melakukan pemanggilan berdasarkan peraturan yang berlaku bukan berdasarkan aturan adat masyarakat lokal, tetapi Jurusita harus memahami karakteristik budaya masyarakat setempat sehingga mekanisme pemanggilan itu dapat dilakukan dengan baik, karena dalam menyampaikan surat panggilan petugas tidak boleh kaku dalam menjalankan tugasnya karena apabila petugas kaku bisa berbenturan dengan kearifan lokal masyarakat tertentu dikarenakan masyarakat tersebut tidak memahami peraturan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Pemateri menyampaikan yang harus dilakukan jurusita jika menemui permasalahan jika pihak yang dipanggil ada namun menyembunyikan diri adalah tugas jurusita adalah membubuhkan tidak bertemu dengan para pihak didalam berita acara relaas dan bila lurah atau perangkat desa tidak mau menandatangani cukup tuliskan bertemu dengan lurah namun lurah tidak mau menandatangani dokumen yang dimaksud.

- Menyangkut Surat Kuasa Insidentil yang dimaksud apakah untuk mengambil Produk Pengadilan atau hanya untuk menghadiri proses perkara, surat kuasa tidak boleh melebihi ketentuan penerima kuasa?
3. Saudara Haris Bangkit Tanodo dari PA Metro bertanya kepada pemateri bagaimana jika pihak yang dipanggil secara Ghaib tidak mengetahui panggilan yang dilakukan melalui radio atau media massa mengingat minat masyarakat sekarang ini terhadap radio sudah jauh sangat berkurang?
 4. Pemateri menanggapi pertanyaan dari PA Metro, memang masih ada beberapa satker yang masih menggunakan radio namun sekarang ini sudah ada media sosial yang dapat menjangkau masyarakat luas, sehingga pemateri menyampaikan dapat menggunakan media sosial jika memang radio tidak efektif dan PA juga bisa mengumumkan melalui Website PA serta bisa mengumumkan melalui TV media milik Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.
 5. Jurusita PA Kalianda bertanya kepada pemateri terkait :
 - Panggilan Delegasi yang dimintakan kepada PA lain namun setelah ditelusuri ternyata para pihak tidak bersedia menerima sedangkan majelis hakim meminta Jurusita untuk klarifikasi ke Kantor Pos yang notabene kantor pos dimaksud bukan wilayah yuridiksi PA Kalianda. Apakah Jurusita ada tugas khusus untuk klarifikasi ke selain kantor pos di wilayah PA Kalianda serta para pihak langsung ?
 - Pertanyaan kedua, PA Kalianda sudah menjalankan panggilan surat tercatat secara resmi dan patut sesuai peraturan yang berlaku, sudah 6 hari kerja sebelum persidangan dan hasil penelusuran menyatakan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

sudah bertemu langsung dengan tergugat tetapi nyatanya tergugat komplain ke Pengadilan karena dia menyatakan tidak menerima panggilan surat tercatat tersebut sedangkan perkara itu sudah diputus karena majelis hakim merujuk dari hasil penelusuran bahwa panggilan itu sudah diterima tergugat. Bagaimanakah upaya penanggulangan dan pertanggungjawaban hal seperti itu bila ada protes dari masyarakat?

6. Pemateri menjawab pertanyaan dari PA Kalianda, apabila ada penyangkalan dari para pihak atau salah satu pihak bahwa dia tidak menerima surat panggilan tercatat yang disampaikan oleh pos tetapi surat relaas panggilan yang dikirimkan oleh pos kepada PA kita dinilai oleh hakim sah dan patut maka pemateri menyampaikan tugas Jurusita dinilai oleh pemateri sudah selesai. Pemateri menyampaikan bahwa ada upaya hukum lain ketika putusannya itu diputus secara *Verstek*, jelaskan saja kepada pihak yang komplain untuk mengajukan upaya hukum yang telah ditentukan oleh hukum acara yang berlaku.
7. Muhammad Ihsan JSP PA Gunung Sugih menanggapi terkait Panggilan Melalui Surat tercatat, Saudara Ihsan menyampaikan Panggilan Melalui Surat Tercatat memiliki sisi kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya adalah mempermudah pekerjaan dari JS atau JSP tetapi disisi lain JS atau JSP dituntut harus sangat teliti. Contohnya dalam mengirimkan surat JS/JSP itu perlu teliti ketika memasukkan surat nomor perkara tertentu ke dalam amplop bisa saja tertukar. Saudara Ihsan meminta saran dari pemateri agar hal-hal tersebut bisa ditanggulangi agar tidak jadi masalah dikemudian hari.
8. Pemateri menanggapi tanggapan dari saudara Ihsan dari PA Gunung Sugih, pemateri setuju dengan pernyataan dari saudara Ihsan bahwa JS/JSP sekarang ini memang dituntut harus lebih teliti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pemateri menyampaikan bahwa tugas JS/JSP bukan hanya menyampaikan surat panggilan ke pos, namun setelah menyampaikan surat ke pos JS/JSP yaitu melakukan penelusuran dan mengambil bukti kirim petugas pos melalui aplikasi yang ada dan menyerahkan kembali ke panitera pengganti





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

yang bersidang. Ada dokumen yang harus diunggah kedalam ke SIPP oleh JS/JSP.

Bandar Lampung, 19 Juli 2024

Pimpinan Kegiatan Sekolah Kejurusitaan,
Panitera,



H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.
NIP 19690501.199303.1.003

Notulis,



M. Herdian Saputra, S.H.
NIP 19910918.202405.1.001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215,
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

